



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1423 TAHUN 2021

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Nomor 364/113/17-LU/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Bupati Lampung Utara mengajukan permohonan hibah 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional untuk pemenuhan pelayanan dasar dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa terdapat 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masih layak dimanfaatkan sehingga akan lebih optimal apabila dihibahkan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg Brg	Harga Perolehan
1.	a. Mobil Kebakaran: Mitsubishi FM 517 HS MT b. No. Polisi/Tahun: B 9379 LQ/ 2007 c. No. Rangka/Mesin: MHMF517A 7K000323/6D 16C91028	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	02.03.01. 04.004	0086	Rp1.620.478.000,-

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta